



P U T U S A N

NOMOR: 3/PID.SUS/2017/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SUHENDRA Alias HENDRA;
Tempat lahir: Tanjungbalai;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/2 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira
Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota
Tanjungbalai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016;
7. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 1 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Januari 2017;
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;

Terdakwa menghadapi sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan an Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Januari 2017 Nomor 3/PID.SUS/2016/PT.MDN., serta berkas perkara pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 3 Oktober 2016 Nomor Rigerster Perkara : PDM-274/TBALAI/09/2016 yang berbunyi sebagai berikut :

Kesatu:

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB Sdr Opin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan berkata "*panjang, datanglah ke rumah ada can*



ini” lalu Terdakwa menjawab *“iya datang aku”* dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Opin yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Sdr Opin mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Sdr Opin menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata *“ini barangnya didalam bungkus kotak rokok yang beratnya 2 (dua) gram, kau antarkan dulu ke depan warung kopi Pucai setelah itu kau kembali lagi kesini untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk kau pergunakan sendiri tanpa kau bayar”* dan setelah Terdakwa menerima kotak rokok berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke warung kopi Pucai, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut lalu pembeli tersebut menerima dan setelah itu pembeli tersebut mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok lalu kotak rokok Club Mild tersebut dibuang sedangkan Narkotika jenis sabu digenggamnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa bertanya *“uangnya mana bang”* lalu pembeli tersebut menjawab *“uangnya sudah diberikan kepada Sdr Opin”*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap setelah mendapat informasi dari masyarakat sedangkan pembeli tersebut berhasil melarikan diri sambil melemparkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan dan setelah itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082366691383;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr Opin dan upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan secara gratis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7096/NNF/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB Sdr Opin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan berkata *“panjang, datanglah ke rumah ada can ini”* lalu Terdakwa menjawab *“iya datang aku”* dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Opin yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Sdr Opin mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Sdr Opin memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata *“ini barangnya didalam bungkus kotak rokok yang beratnya 2 (dua) gram, kau antarkan dulu ke depan warung kopi Pucai setelah itu kau kembali lagi kesini untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk kau pergunakan sendiri tanpa kau bayar”* dan setelah Terdakwa menguasai kotak rokok berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke warung kopi Pucai, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut lalu pembeli tersebut menerima dan setelah itu pembeli tersebut mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok lalu kotak rokok Club Mild tersebut dibuang sedangkan Narkotika jenis sabu digenggamnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa bertanya *“uangnya mana bang”* lalu pembeli tersebut menjawab *“uangnya sudah diberikan kepada Sdr Opin”*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap setelah mendapat informasi dari masyarakat sedangkan pembeli tersebut berhasil melarikan diri sambil melemparkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan dan setelah itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dan

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082366691383;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr Opin dan upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan secara gratis;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7096/NNF/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, “penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 21.30 WIB Sdr Opin (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menelepon Terdakwa dengan berkata *“panjang, datanglah ke rumah ada can ini”* lalu Terdakwa menjawab *“iya datang aku”* dan setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Sdr Opin yang berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, setelah sampai di lokasi tersebut selanjutnya Sdr Opin mengajak Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan setelah itu Sdr Opin memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sambil berkata *“ini barangnya didalam bungkus kotak rokok yang beratnya 2 (dua) gram, kau antarkan dulu ke depan warung kopi Pucai setelah itu kau kembali lagi kesini untuk mengambil Narkotika jenis sabu untuk kau penggunaan sendiri tanpa kau bayar”* dan setelah Terdakwa menguasai kotak rokok berisi diduga Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pergi ke warung kopi Pucai, setelah itu Terdakwa bertemu dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kotak rokok Club Mild berisi 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu kepada pembeli tersebut lalu pembeli tersebut menerima dan setelah itu pembeli tersebut mengambil 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dari dalam kotak rokok lalu kotak rokok Club Mild tersebut dibuang sedangkan Narkotika jenis sabu digenggamnya dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan setelah itu Terdakwa bertanya *“uangnya mana bang”* lalu pembeli tersebut menjawab *“uangnya sudah diberikan kepada Sdr Opin”*. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat Terdakwa berada di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai tiba-tiba Petugas Kepolisian datang melakukan penangkapan terhadap setelah mendapat informasi dari masyarakat sedangkan pembeli tersebut berhasil melarikan diri sambil melemparkan Narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa serahkan dan setelah itu Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu)

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 7 dari 19 Halaman



bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan nomor sim card 082366691383;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr Opin dan upah yang Terdakwa terima untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah diberikan Narkotika jenis sabu untuk Terdakwa pergunakan secara gratis. Adapun cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara mula-mula Terdakwa mengambil alat untuk menggunakan Narkotika jenis sbu tersebut dari 1 (satu) buah botol kaca kemudian botol diisi sedikit air, kemudian pada bagian tutupnya ditutup dengan karet dot warna merah yang ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubang dimasukkan 2 (dua) buah pipet dari luar sampai kedalam botol plastik tersebut, 1 (satu) pipet tenggelam keadalam air sedangkan 1 (satu) pipet lagi tidak tenggelam, kemudian ujung luar pipet yang ujungnya tenggelam disambung dengan pipet kaca lalu Narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis namun sebelumnya pada sumbu mancis tersebut terlebih dahulu disambung dengan sebuah sumbu yang terbuat dengan timah rokok agar api kecil sehingga Narkotika jenis sabu mencair dan mengeluarkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang ujung dalamnya tidak tenggelam sehingga ketika Terdakwa menghisap asap tersebut, asap bergerak dari pipet kaca lalu masuk/disaring oleh air didalam botol kaca kemudian masuk ke pipet yang ujung pipet didalam botol kaca tidak tenggelam serta ujung luarnya langsung ke mulut Terdakwa seperti menghisap rokok. Adapun dampaknya setelah Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu badan Terdakwa terasa fit dan melakukan aktifitas dengan semangat dan tidak mengantuk;
- Selanjutnya Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7102/NNF/2016 tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjungbalai tanggal 30 Nopember 2016 Nomor Rigester Perkara: PDM-274/TBALAI/09/2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA, bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0823 6669 1383;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA, membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0823 6669 1383;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00.- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbali, bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb.;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai, bahwa pada tanggal 14 Desember 2016, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb.;
3. Relaas peberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ummi Sartika Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 10 dari 19 Halaman



4. Relas peberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ummi Sartika Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungbalai bahwa pada tanggal 14 Desember 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori Banding tanggal 16 Desember 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 20 Desember 2016, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2016;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh NELSON GURNING,SH.,MH., Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 20 Desember 2016 ditujukan kepada masing-masing Penuntut umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHP, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan *shock therapy* bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social*



Welfare) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (*prevensi khusus*) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pembedaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pembedaan (*model or system of sentencing*) serta pedoman pembedaan (*guidence of sentencing*);

2. Bahwa kami Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dalam bentuk Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Kesatu :

----- Perbuatan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----Perbuatan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

----Perbuatan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Namun Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah memutus perkara tersebut dengan Amar Putusan menyatakan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo



Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut di atas tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Jalan Tengku Amir Hamzah Kelurahan Perwira Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai, anggota Kepolisian Resor Tanjung Balai melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
 - Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik transparan berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 082366691383.
 - Bahwa benar terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara OPIN (DPO), beberapa jam sebelum tertangkap.
 - Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabuterdakwa dengan cara: Terdakwa terlebih dahulu mengambil alat untuk menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut dari 1 (satu) buah botol kaca, kemudian botol diisi sedikit air, kemudian pada bagian tutupnya ditutup dengan karet dot warna merah yang ada 2 (dua) buah lubang dan pada masing-masing lubang dimasukkan 2 (dua) buah pipet dari luar sampai kedalam botol plastik tersebut, 1 (satu) pipet tenggelam kedalam air sedangkan 1 (satu) pipet lagi tidak tenggelam, kemudian ujung luar pipet yang ujungnya tenggelam disambung dengan pipet kaca lalu narkotika jenis sabu dimasukkan kedalam pipet kaca dan setelah itu pipet kaca tersebut dibakar dengan menggunakan mancis namun sebelumnya pada sumbu mancis tersebut terlebih dahulu disambung dengan sebuah sumbu yang terbuat dengan timah rokok agar api kecil sehingga Narkotika jenis shabu mencair dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap asap tersebut



melalui pipet yang ujung dalamnya tidak tenggelam sehingga ketika terdakwa menghisap asap tersebut, asap bergerak dari pipet kaca lalu masuk/disaring oleh air didalam botol kaca kemudian masuk ke pipet yang ujung pipet didalam botol kaca tidak tenggelam serta ujung luarnya langsung ke mulut terdakwa seperti menghisap rokok.

- Bahwa dampaknya setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah badan terdakwa terasa fit dan melakukan aktifitas dengan semangat dan tidak mengantuk.
- b. Bahwa pengertian dari “Penyalah Guna” yang terkandung dalam Pasal ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “**Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum**”.
- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7096/NNF/2016 tertanggal 14 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 7102/NNF/2016 tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis
-----	--------------	----------------



		Marquis Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti Urine yang dianalisis milik terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA** adalah **benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa hukuman yang telah di jatuhkan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut diatas, tidak sesuai dengan tuntutan kami selaku Jaksa Penuntut Umum, di mana kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 9 (SEMBILAN) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0823 6669 1383**Agar dirampas untuk DIMUSNAHKAN.**
4. Menetapkan agar terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan menerima permohonan BANDING dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, bersalah melakukan tindak pidana “ **Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a**



Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Atau Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN dan 9 (SEMBILAN) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0823 6669 1383

Agar dirampas untuk DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa **SUHENDRA Alias HENDRA**, membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari **SELASA tanggal 20 DESEMBER 2016**;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., berserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perlu mengadakan perubahan sekedar mengenai pemidanaan kepada Terdakwa dengan pertimbangan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat dengan menyatakan kesalahan Terdakwa terbukti menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, karena fakta hukumnya dalam perkara ini, saat Terdakwa ditangkap Terdakwa baru saja mengantarkan sabu seberat 1,8 gram kepada seseorang yang tidak dikenal di depan warung kopi Pucal di tempat kejadian perkara sebagaimana dalam uraian dakwaan atas suruhan OPIN, dan fakta hukumnya bukan saat Terdakwa sedang memakai sabu, sekalipun nyata hasil pemeriksaan laboratorium forensik urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina dan tentang urine Terdakwa positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina adalah bukan dalam kasus perkara ini, tetapi adalah dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai pemidanaan kepada Terdakwa dengan pertimbangan bahwa barang bukti sabu yang diantarkan oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak dikenal atas suruhan OPIN tersebut jumlah hanya sedikit yaitu seberat 1, 8 gram, dengan pertimbangan tersebut, maka pidanya jangan terlalu berat;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penuntut Umum agar Terdakwa dipersalahkan sebagai "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dan dijatuhi pidana ringan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 35 Tahun 2009, tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sehingga amar selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21 ayat (4) huruf a KUHP dan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka Terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tanggal 7 Desember 2016 Nomor 466/Pid.Sus/2016/PN.Tjb., yang dimintakan banding tersebut

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 17 dari 19 Halaman



sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Menyatakan Terdakwa SUHENDRA Alias HENDRA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto/kotor 1,83 (satu koma delapan puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan nomor Sim Card 0823 6669 1383;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU**, tanggal **8 PEBRUARI 2017** oleh kami: **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ADI SUTRISNO, S.H, M.H** dan **DALIUN SAILAN, S.H, M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN., tanggal 13 Januari 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **13 PEBRUARI 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ADI SUTRISNO, S.H, M.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H, M.H

DALIUN SAILAN, S.H, M.H

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H

Putusan Perkara Pidana Nomor 3/PID.SUS/2017/PT.MDN Halaman 19 dari 19 Halaman